



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 70 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 21 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ,Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1763);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang

- Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025 yang terdiri dari:
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba

Pada tanggal 25 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara,
Partisipasi, dan Hubmas,



Fadhah Nur Hilaluddin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
UTARA NOMOR 70 TAHUN 2025
TENTANG
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
UTARA TAHUN 2025

TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM		
1	2	3	4	5		
PENGARAH						
1.	HAYU VANDY P.	Ketua KPU	Pengarah Merangkap Katua	Pengarah		
2.	AYYUB SISWANTO	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah		
3.	MAHLISA	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah		
4.	MAHSYAR	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah		
5.	UMUNG KALLANG	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah		
PELAKSANA						
1.	FITRIA, S.Kom.	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua		
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN					

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	ASJAYA, S.E.	Kepala Subbagian	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara
2.	FADLIAH NUR HILALUDDIN, S.Kom., M.A.P.	Kepala Subbagian	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
3.	ASRIYANI RAHMAN, S.E.	Kepala Subbagian	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian SDM dan Partisipasi Hubungan Masyarakat	- Dst.
4.	IVEL ASHARI, S.I.P., M.A.	Kepala Subbagian	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	FADLIAH NUR HILALUDDIN, S.Kom., M.A.P.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara
2.	SARDIN, Amd.Kom.	Pelaksana	Anggota	- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis
3.	M. YUSRAN	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
4.	SAFRILLAH, S.E.	Pelaksana	Anggota	atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara - Dst.

III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN.

1.	ASJAYA, S.E.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi - Dst.
2.	SAMSIAR, S.E.	Pelaksana	Anggota	
3.	FEMMY FAJRIANI NURUL HASANAH ILYAS, S.E.	Pelaksana	Anggota	
4.	SAFFARIA, S.E.	Pelaksana	Anggota	
5.	SUCIYANTI, S.E.	Pelaksana	Anggota	
6.	HASMIRUDDIN KALAWA	Pelaksana	Anggota	

IV. TIM PENATAAN TATALAKSANA.

1.	FADLIAH NUR HILALUDDIN, S.Kom., M.A.P.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-governmt - Dst.
2.	SARDIN, Amd.Kom	Pelaksana	Anggota	
3.	M. YUSRAN	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
4.	SAFRILLAH, S.E.	Pelaksana	Anggota	

V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

1.	ASRIYANI RAHMAN, S.E.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik - Dst.
2.	RAMADHAN, S.A.N.	Pelaksana	Anggota	
3.	ENDANG, S.E.	Pelaksana	Anggota	
4.	HERI HIDAYAT, S.A.N.	Pelaksana	Anggota	

VI. TIM PENGAWASAN

1.	FADLIAH NUR HILALUDDIN, S.Kom., M.A.P.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting - Dst.
2.	SARDIN, Amd.Kom.	Pelaksana	Anggota	
3.	M. YUSRAN	Pelaksana	Anggota	
4.	SAFRILLAH, S.E.	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	IVEL ASHARI, S.I.P., M.A.	Kepala Subbagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara - Dst.
2.	ASNUR, S.E.	Pelaksana	Anggota	
3.	SINAR BAKTI, S.E.	Pelaksana	Anggota	
4.	ANDI SULFIKAR, S.H.	Pelaksana	Anggota	
VIII . TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	ASRIYANI RAHMAN, S.E.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik - Dst.
2.	RAMADHAN, S.A.N.	Pelaksana	Anggota	
3.	ENDANG, S.E.	Pelaksana	Anggota	
4.	HERI HIDAYAT, S.A.N.	Pelaksana	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	FITRIA, S.Kom.	Sekretaris KPU	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi
1.	IVEL ASHARI, S.I.P., M.A.	Kepala Subbagian	Wakil Ketua	
2.	FADLIAH NUR HILALUDDIN, S.Kom., M.A.P.	Kepala Subbagian	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3.	ASJAYA; S.E.	Kepala Subbagian	Anggota	Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
4.	ASRIYANI RAHMAN, S.E.	Kepala Subbagian	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd.

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara,
Partisipasi, dan Hubmas,



Fadlan Nur Hilaluddin